BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
TINGKAT KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa penentuan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 tingkat Kabupaten Bireuen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik peserta pemilu 2009 tingkat Kabupaten Bireuen selama ini lebih dititik beratkan pada perhitungan jumlah kursi di DPRK Bireuen dari masing-masing Partai Politik;

b. bahwa berhubung adanya perubahan standar pentuan jumlah bantuan keuangan kepada partai polilitik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen periode 2009-2014, dari perhitungan jumlah kursi menjadi perhitungan jumlah suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik peserta pemilu 2009 tingkat Kabupaten Bireuen perlu dilakukan perubahan guna untuk penyesuaian dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

15. Keputusan KPU Nomor 44/SK/KTU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 TINGKAT KABUPATEN BIREUEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Kabupaten;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;

Scanned by CamScanner

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;

6. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) / Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang /Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik;

7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat;

8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;

9. Bantuan Proporsional adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik berdasarkan perolehan suara partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen Hasil Pemilu Tahun 2009.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBK diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan Jumlah Perolehan Suara yang mendapat kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Hasil Pemilu 2009.

Pasal 3

(1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada perolehan suara Hasil Pemilu DPRK Bireuen Pemilu 2009.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan atau SKPD yang mempunyai Tugas dan Fungsi dalam bidang tersebut sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen bersumber dari APBK Bireuen dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Scanned by CamScanner

b. Jumlah bantuan keuangan dari APBK Bireuen setiap tahun kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen hasil pemilih 2009 dikalikan dengan jumlah bantuan persuara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, (Besaran Bantuan Persuara x Suara sah Pemilu 2009);

c. Jumlah besarnya bantuan keuangan persuara dari APBK Bireuen sebagai dimaksud pada huruf b, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bireuen.

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBK Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.

(2) Perolehan suara hasil pemilu priode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara Hasil Pemilu DPRK Bireuen Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009 dan perolehan suara Hasil Pemilu 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Bireuen untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
   a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC/DPD/DPW Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
   b. foto copy surat keterangan NPWP atau kartu NPWP;
   c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan Kursi dan suara Partai Politik Hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Bireuen yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

d. nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
f. laporan realiasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan Kepala Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen atau sebutan lainnya.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bireuen atau sebutan lainnya.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan unsur Sekretariat Daerah.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen.

(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

(1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.

(2) Format berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan adminstrasi pemohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Bireuen dengan melampirkan kelengkapan persayaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bireuen atas persetujuan Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

(2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Bireuen melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 13

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan:

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan seteraan gender untuk membangunan etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berkaitan dengan :

a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan ABPK.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai Politik dan rincian Realisasi belanja bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
b. Barang inventaris/Modal (fisik), barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.

Scanned by CamScanner

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimasud pada ayat (1) sampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

(4) Laporan pertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Bireuen.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di tingkat DPRK Bireuen hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Bireuen Hasil Pemilu 2009.

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Bireuen Hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2009.

Pasal 20

(1) Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 DESEMBER 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570429 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 68

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 26 TAHUN 2010
Tanggal : 30 DESEMBER 2010

DAFTAR RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2009-2014

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH BANTUAN PERSUARA THN 2009 (Rp)	JUMLAH SUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4,015	6.458	25.926.818,-
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4,015	5.731	23.008.114,-
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4,015	5.776	23.118.805,-
4.	Partai Demokrat (PD)	4,015	10.858	43.591.420,-
5.	Partai Aceh (PA)	4,015	136.453	547.815.439,-
6.	Partai Bersatu Aceh (PBA)	4,015	4.725	18.969.374,-
JUMLAH			170.001	682.500.000,-

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

Lampiran II : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 26 TAHUN 2010
Tanggal : 20 DESEMBER 2010

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI BERSATU.....

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Tim Peniliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bireuen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 338 Tahun 2010 Tanggal 29 September 2010, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2009 yang diajukan oleh DPC/DPD.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangana kepada Partai Politik, Tim menyatakan ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen yang berdasarkan pada hasil perolehan suara Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak ..... Kursi dan Suara Sah x Rp ..... (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Hamdani A. Gani, SH. M. Hum	Ketua	(.....)
2. Drs. Sulaiman Azis	Sekretaris	(.....)
3. Darwansyah. Bsc	Anggota	(.....)
4. Mulyadi, SH	Anggota	(.....)
5. Ali Basyah	Anggota	(.....)
6. Dra. Nurashimah	Anggota	(.....)
7. Imran, Amd	Anggota	(.....)

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

Lampiran III : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 26 TAHUN 2010
Tanggal : 20 DESEMBER 2010

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....
TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....(terlampir) sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH Rp.	Realisasi Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Rapat Internal Sekretariat			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasionan Sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
JUMLAH				

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner